



**P U T U S A N**

**Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sru**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**;
2. Tempat lahir : Enarotali;
3. Umur / tanggal lahir : 14 Tahun / 9 April 2010;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Nabire;
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Anak ditangkap sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
4. Hakim sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum, Marthen Wayeni, S.H., dkk., Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Serui, beralamat di Jalan Sumatera Nomor 1 Serui Distrik Anotarei Kabupaten Kepulauan Yapen, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sru tanggal 18 September 2024 dan M. Octavianus R. Batubara, S.H. sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Jayapura pada Pos Bapas Serui;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Serui Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sru tanggal 17 September 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sru tanggal 18 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam subsidiar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 8,6 (delapan koma enam) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 7,2 (tujuh koma dua) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 11,7 (sebelas koma tujuh) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 7,0 (Tujuh koma nol) gram;
  - 1 (satu) buah tas gendong warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Anak masih ingin melanjutkan pendidikan, dan Anak belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-05/KEP.YAPEN/Enz.2/09/2024 tanggal 17 September 2024 sebagai berikut:

## Primair

Bahwa Anak pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 WIT atau sekira-kiranya dalam bulan Agustus tahun 2024 atau sekira-kiranya dalam tahun 2024 bertempat di atas Kapal KM. Labobar yang sedang bersandar di Pelabuhan Domine Izak Samuel Kijne Kabupaten Kepulauan Yapen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepulauan Yapen yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Anak saat ini berusia 14 Tahun sesuai dengan Akta Kelahiran nomor \*\*\*\*\* tanggal 15 April 2011 yang ditandatangani oleh \*\*\*\*\* selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paniai;
- Bahwa sebelumnya pada pertengahan bulan Agustus 2024 Anak berangkat dengan menggunakan KM. Labobar dari Kabupaten Nabire tujuan Kota Jayapura, sesampainya di Kota Jayapura Anak bertemu dengan seorang temannya bernama sdr. Maikael di Jalan Argapura lalu Anak meminta sdr. Maikel mencarikan ganja kemudian sdr. Maikel memanggil seorang temannya yang tidak diketahui identitasnya yang memiliki ganja kemudian Anak memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saat itu juga

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sri



teman dari sdr. Maikel itu memberikan 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan ganja kepada Anak;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 Anak pergi ke Pelabuhan Jayapura lalu naik ke atas KM. Labobar yang hendak berlayar menuju Kota Nabire dengan rute Jayapura - Kepulauan Yapen Serui - Nabire dan seterusnya;
- Bahwa pada saat kapal sudah berlayar dan di atas kapal Anak duduk di atas perahu skoci yang berada di Dek 8 kemudian 3 (tiga) orang petugas kapal yaitu *security* dan anggota TNI Angkatan Laut mendatangi Anak lalu petugas memeriksa tas milik Anak berupa 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis ganja, setelah itu juga Anak dibawa dan diamankan di dalam Pos *Security* yang ada di dalam kapal;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIT 1 (satu) jam sebelum Kapal KM. Labobar sandar di dermaga Kepulauan Yapen Saksi Onesimus Koridama yang merupakan anggota kepolisian Sektor KP3 Laut yang akan melakukan giat pengamanan penumpang yang baru tiba dan akan berangkat dengan menggunakan Kapal KM. Labobar yang akan sandar di dermaga Pelabuhan Domine Izak Samuel Kijne Kabupaten Kepulauan Yapen dihubungi oleh seorang petugas keamanan yang berada di KM. Labobar menginformasikan kepada Saksi Onesimus Koridama bahwa ada seorang Anak yang diamankan di atas kapal karena memiliki narkotika yang diduga jenis ganja, setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi Onesimus Koridama menghubungi Saksi Sukatno yang merupakan anggota Polres Narkoba Kepulauan Yapen, selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIT Kapal KM. Labobar tiba dan sandar di dermaga Pelabuhan Domine Izak Samuel Kijne Saksi Onesimus Koridama Saksi Sukatno bersama dengan anggota resnarkoba lainnya naik ke atas kapal menuju Pos *Security* lalu mendapati Anak yang telah diamankan sebelumnya kemudian membawa Anak turun di dermaga selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Kepulauan Yapen guna proses selanjutnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 8,6 (delapan koma enam) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 7,2 (tujuh koma dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 11,7 (sebelas koma tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 7,0 (tujuh koma nol) gram;
- 1 (satu) buah tas gendong warna hijau;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pengadaian UPC Serui Pelabuhan Nomor: 029/11858/VIII/2024 pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024, total berat keseluruhan dari 4 (empat) barang bukti tersebut adalah seberat 34,5 gram;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 329/NNF/IX/2024 tanggal 02 September 2024 dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor: 318/NNF/IX/2024 berupa, daun, biji dan batang kering di atas adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Subsidiar

Bahwa Anak pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 WIT atau sekira-kiranya dalam bulan Agustus tahun 2024 atau sekira-kiranya dalam tahun 2024 bertempat di atas Kapal KM. Labobar yang sedang bersandar di Pelabuhan Domine Izak Samuel Kijne Kabupaten Kepulauan Yapen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepulauan Yapen yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada pertengahan bulan Agustus 2024 Anak berangkat dengan menggunakan KM. Labobar dari Kabupaten Nabire tujuan Kota Jayapura, sesampainya di Kota Jayapura Anak bertemu dengan seorang temannya bernama sdr. Maikael di Jalan Argapura lalu Anak meminta sdr. Maikel mencarikan ganja kemudian sdr. Maikel memanggil seorang temannya yang tidak diketahui identitasnya yang memiliki ganja kemudian Anak memberikan uang

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saat itu juga teman dari sdr. Maikel itu memberikan 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan ganja kepada Anak;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 Anak pergi ke Pelabuhan Jayapura lalu naik ke atas KM. Labobar yang hendak berlayar menuju Kota Nabire dengan rute Jayapura - Kepulauan Yapen Serui - Nabire dan seterusnya;
- Bahwa pada saat kapal sudah berlayar dan di atas kapal Anak duduk di atas perahu skoci yang berada di Dek 8 kemudian 3 (tiga) orang petugas kapal yaitu *security* dan anggota TNI Angkatan Laut mendatangi Anak lalu petugas memeriksa tas milik Anak berupa 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis ganja, setelah itu juga Anak dibawa dan diamankan di dalam Pos *Security* yang ada di dalam kapal;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIT 1 (satu) jam sebelum Kapal KM. Labobar sandar di dermaga Kepulauan Yapen Saksi Onesimus Koridama yang merupakan anggota kepolisian Sektor KP3 Laut yang akan melakukan giat pengamanan penumpang yang baru tiba dan akan berangkat dengan menggunakan Kapal KM. Labobar yang akan sandar di dermaga Pelabuhan Domine Izak Samuel Kijne Kabupaten Kepulauan Yapen dihubungi oleh seorang petugas keamanan yang berada di KM. Labobar menginformasikan kepada Saksi Onesimus Koridama bahwa ada seorang Anak yang diamankan di atas kapal karena memiliki narkotika yang diduga jenis ganja, setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi Onesimus Koridama menghubungi Saksi Sukatno yang merupakan anggota Polres Narkoba Kepulauan Yapen, selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIT Kapal KM. Labobar tiba dan sandar di dermaga Pelabuhan Domine Izak Samuel Kijne Saksi Onesimus Koridama Saksi Sukatno bersama dengan anggota resnarkoba lainnya naik ke atas kapal menuju Pos *Security* lalu mendapati Anak yang telah diamankan sebelumnya kemudian membawa Anak turun di dermaga selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Kepulauan Yapen guna proses selanjutnya;
- Bahwa barang bukti yang temukan adalah
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 8,6 (delapan koma enam) gram;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 7,2 (tujuh koma dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 11,7 (sebelas koma tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 7,0 (tujuh koma nol) gram;
- 1 (satu) buah tas gendong warna hijau;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pengadaan UPC Serui Pelabuhan Nomor: 029/11858/VIII/2024 pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024, total berat keseluruhan dari 4 (empat) barang bukti tersebut adalah seberat 34,5 gram;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 329/NNF/IX/2024 tanggal 02 September 2024 dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor: 318/NNF/IX/2024 berupa, daun, biji dan batang kering diatas adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Lebih Subsidiar

Bahwa Anak pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 WIT atau sekira-kiranya dalam bulan Agustus tahun 2024 atau sekira-kiranya dalam tahun 2024 bertempat di atas Kapal KM. Labobar yang sedang bersandar di Pelabuhan Domine Izak Samuel Kijne Kabupaten Kepulauan Yapen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepulauan Yapen yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada pertengahan bulan Agustus 2024 Anak berangkat dengan menggunakan KM. Labobar dari Kabupaten Nabire tujuan Kota Jayapura, sesampainya di Kota Jayapura Anak bertemu dengan seorang temannya bernama sdr. Maikael di Jalan Argapura lalu Anak meminta sdr. Maikel mencarikan ganja kemudian sdr. Maikel memanggil seorang temannya yang tidak diketahui identitasnya yang memiliki ganja kemudian Anak memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saat itu juga

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sru



teman dari sdr. Maikel itu memberikan 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan ganja kepada Anak;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 Anak pergi ke Pelabuhan Jayapura lalu naik ke atas KM. Labobar yang hendak berlayar menuju Kota Nabire dengan rute Jayapura - Kepulauan Yapen Serui - Nabire dan seterusnya;
- Bahwa pada saat kapal sudah berlayar dan di atas kapal Anak duduk di atas perahu skoci yang berada di Dek 8 kemudian 3 (tiga) orang petugas kapal yaitu *security* dan anggota TNI Angkatan Laut mendatangi Anak lalu petugas memeriksa tas milik Anak berupa 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis ganja, setelah itu juga Anak dibawa dan diamankan di dalam Pos *Security* yang ada di dalam kapal;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIT 1 (satu) jam sebelum Kapal KM. Labobar sandar di dermaga Kepulauan Yapen Saksi Onesimus Koridama yang merupakan anggota kepolisian Sektor KP3 Laut yang akan melakukan giat pengamanan penumpang yang baru tiba dan akan berangkat dengan menggunakan Kapal KM. Labobar yang akan sandar di dermaga Pelabuhan Domine Izak Samuel Kijne Kabupaten Kepulauan Yapen dihubungi oleh seorang petugas keamanan yang berada di KM. Labobar menginformasikan kepada Saksi Onesimus Koridama bahwa ada seorang Anak yang diamankan di atas kapal karena memiliki narkotika yang diduga jenis ganja, setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi Onesimus Koridama menghubungi Saksi Sukatno yang merupakan anggota Polres Narkoba Kepulauan Yapen, selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIT Kapal KM. Labobar tiba dan sandar di dermaga Pelabuhan Domine Izak Samuel Kijne Saksi Onesimus Koridama Saksi Sukatno bersama dengan anggota resnarkoba lainnya naik ke atas kapal menuju Pos *Security* lalu mendapati Anak yang telah diamankan sebelumnya kemudian membawa Anak turun di dermaga selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Kepulauan Yapen guna proses selanjutnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 8,6 (delapan koma enam) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 7,2 (tujuh koma dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 11,7 (sebelas koma tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 7,0 (tujuh koma nol) gram;
- 1 (satu) buah Tas gendong warna hijau;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pengadaan UPC Serui Pelabuhan Nomor: 029/11858/VIII/2024 pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024, total berat keseluruhan dari 4 (empat) barang bukti tersebut adalah seberat 34,5 gram;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 329/NNF/IX/2024 tanggal 02 September 2024 dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor: 318/NNF/IX/2024 berupa, daun, biji dan batang kering di atas adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bripka Sukatno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan terkait telah melakukan penangkapan kepada Anak karena kedapatan membawa barang berupa bungkus plastik bening berisikan daun-daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis ganja;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, sekitar pukul 11.00 WIT bertempat di atas Kapal KM. Labobar yang sedang sandar di Dermaga Pelabuhan Domine Izak Samuel Kijne Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi bersama dengan anggota Satuan Resnarkoba Polres Kepulauan Yapen mendapatkan informasi dari Polsek Kawasan Pelabuhan jika ada Anak yang sedang diamankan oleh petugas security dan anggota TNI-AL karena kedapatan membawa

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sru

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa barang berupa bungkus plastik bening berisikan daun-daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis ganja, setelah Kapal KM. Labobar sandar di Dermaga Pelabuhan Domine Izak Samuel Kijne Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, saksi bersama dengan anggota Satuan Resnarkoba Polres Kepulauan Yapen antara lain Saksi Bripka Onesimus Koridama, Bripka Melky R. Ngilamele, S.H., Aiptu Sukadi dan Briptu Robert SS. Emsen, langsung naik ke atas kapal dan menemui petugas security dan anggota TNI-AL, selanjutnya saksi bersama dengan anggota Satuan Resnarkoba Polres Kepulauan Yapen melakukan prosedur penangkapan kepada Anak dan membawa Anak beserta barang berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan daun-daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis ganja menuju ke Kantor Satuan Resnarkoba Polres Kepulauan Yapen untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di pegadaian diketahui berat keseluruhan barang berupa daun-daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis ganja yang ditemukan pada Anak seberat 34,5 (tiga puluh empat koma lima) gram;
- Bahwa Anak mendapatkan barang berupa bungkus plastik bening berisikan daun-daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis ganja dengan cara membeli kepada seseorang di daerah Argapura, Kota Jayapura melalui saudara Maikel seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa barang berupa bungkus plastik bening berisikan daun-daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak membawa barang berupa bungkus plastik bening berisikan daun-daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis ganja tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa barang berupa bungkus plastik bening berisikan daun-daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis ganja tersebut Anak simpan di dalam sebuah tas gendong berwarna hijau;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan urine Anak diketahui positif mengandung marijuana (THC);
- Bahwa Anak bukan merupakan petugas kesehatan;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut terbagi menjadi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis ganja milik Anak, dan 2 (dua)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja lainnya milik teman Anak di Nabire;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Bripka Onesimus Koridama, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan terkait telah melakukan penangkapan kepada Anak karena kedapatan membawa barang berupa bungkus plastik bening berisikan daun-daun, biji dan batang kering yang diduga narkotika jenis ganja;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, sekitar pukul 11.00 WIT bertempat di atas Kapal KM. Labobar yang sedang sandar di Dermaga Pelabuhan Domine Izak Samuel Kijne Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen;

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi bersama dengan anggota Satuan Resnarkoba Polres Kepulauan Yapen mendapatkan informasi dari Polsek Kawasan Pelabuhan jika ada Anak yang sedang diamankan oleh petugas *security* dan anggota TNI-AL karena kedapatan membawa membawa barang berupa bungkus plastik bening berisikan daun-daun, biji dan batang kering yang diduga narkotika jenis ganja, setelah Kapal KM. Labobar sandar di Dermaga Pelabuhan Domine Izak Samuel Kijne Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, saksi bersama dengan anggota Satuan Resnarkoba Polres Kepulauan Yapen antara lain Saksi Bripka Sukatno, Bripka Melky R. Ngilamele, S.H., Aiptu Sukadi dan Briptu Robert SS. Emsen, langsung naik ke atas kapal dan menemui petugas *security* dan anggota TNI-AL, selanjutnya saksi bersama dengan anggota Satuan Resnarkoba Polres Kepulauan Yapen melakukan prosedur penangkapan kepada Anak dan membawa Anak beserta barang berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan daun-daun, biji dan batang kering yang diduga narkotika jenis ganja menuju ke Kantor Satuan Resnarkoba Polres Kepulauan Yapen untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di pegadaian diketahui berat keseluruhan barang berupa daun-daun, biji dan batang kering yang diduga narkotika jenis ganja yang ditemukan pada Anak seberat 34,5 (tiga puluh empat koma lima) gram;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak mendapatkan barang berupa bungkus plastik bening berisikan daun-daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis ganja dengan cara membeli kepada seseorang di daerah Argapura, Kota Jayapura melalui saudara Maikel seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Anak tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa barang berupa bungkus plastik bening berisikan daun-daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis ganja tersebut;
  - Bahwa maksud dan tujuan Anak membawa barang berupa bungkus plastik bening berisikan daun-daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis ganja tersebut untuk dipakai sendiri;
  - Bahwa barang berupa bungkus plastik bening berisikan daun-daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis ganja tersebut Anak simpan di dalam sebuah tas gendong berwarna hijau;
  - Bahwa dari hasil pemeriksaan urine Anak diketahui positif mengandung marijuana (THC);
  - Bahwa Anak bukan merupakan petugas kesehatan;
  - Bahwa narkoba jenis ganja tersebut terbagi menjadi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis ganja milik Anak, dan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis ganja lainnya milik teman Anak di Nabire;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. Arago Prandhika Fugu, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa ahli merupakan dokter pada Klinik Darma Patria Tama Polres Kepulauan Yapen;
  - Bahwa ahli dengan dibantu seorang analis yaitu saudara Dian Sukma, A.Md.Ak. telah melakukan pemeriksaan sampel urine dari Anak;
  - Bahwa dari hasil pemeriksaan sampel urine dari Anak diperoleh hasil positif mengandung Marijuana (THC);
  - Bahwa selama ditahan di Rutan Polres Kepulauan Yapen, ahli tidak pernah mendengar keluhan jika Anak ingin memakai ganja dan Anak tidak menunjukkan adanya tanda-tanda kecanduan narkoba jenis ganja;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sru



Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor 029/11858/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Saiful Rohman selaku Pengelola UPC Serui Pelabuhan PT Pegadaian (Persero), dengan perincian sebagai berikut: 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 8,6 (delapan koma enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 7,2 (tujuh koma dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 11,7 (sebelas koma tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 7,0 (tujuh koma nol) gram;

Dengan berat keseluruhan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 34,5 (tiga puluh empat koma lima) gram;

- Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkotika Nomor 030/11858/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Saiful Rohman selaku Pengelola UPC Serui Pelabuhan PT Pegadaian (Persero), dengan perincian sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 8,6 (delapan koma enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 7,2 (tujuh koma dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 11,7 (sebelas koma tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 7,0 (tujuh koma nol) gram;

Dengan berat keseluruhan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 34,5 (tiga puluh empat koma lima) gram, untuk selanjutnya dilakukan penyisihan seberat 0,5 (nol koma lima) gram guna menjadi sampel untuk pembuktian secara laboratoris di Kantor BID LABFOR POLDA PAPUA di Jayapura;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB.: 329/NNF/IX/2024 tanggal 2 September 2024 yang ditandatangani oleh

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Papua, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor: 318/NNF/IX/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastik putih bersegel yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan daun-daun, biji dan batang kering dengan berat netto 0,5714 (nol koma lima tujuh satu empat) gram, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 318/NNF/IX/2024 berupa daun-daun, biji dan batang kering tersebut adalah benar Narkotika jenis Ganja (terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor: B-918/R.1.18/Enz.1/08/2024 tanggal 30 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Agus Kausal Alam, S.H., M.H. Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen selaku Penuntut Umum;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor Polisi: \*\*\*\*\*, yang dikeluarkan oleh Klinik Darma Patria Tama Polres Kepulauan Yapen tanggal 30 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh dr. Arago Prandhika Fugu, terhadap \*\*\*\*\*, dengan hasil pemeriksaan "Marijuana (THC) Positif";
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor \*\*\*\*\* atas nama \*\*\*\*\*, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paniai tanggal 15 April 2011;

Menimbang bahwa terhadap surat tersebut di atas telah dibacakan di persidangan, setelah Hakim mencermati dan meneliti, Hakim berpendapat bahwa surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 187 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, dan Surat;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan di persidangan setelah sebelum ditangkap oleh Satuan Resnarkoba Polres Kepulauan Yapen karena kedapatan membawa barang berupa bungkus plastik bening berisikan daun-daun, biji dan batang kering yang diduga narkotika jenis ganja;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, sekitar pukul 11.00 WIT bertempat di atas Kapal KM. Labobar yang sedang

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sandar di Dermaga Pelabuhan Domine Izak Samuel Kijne Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen;

- Bahwa berawal pada bulan Agustus 2024, Anak berangkat menuju Kota Jayapura dengan menggunakan Kapal KM. Labobar, sesampainya di Kota Jayapura, Anak bertemu dengan saudara Maikel di daerah Argapura dan meminta tolong untuk dicarikan narkoba jenis ganja, kemudian saudara Maikel memanggil temannya yang memiliki ganja untuk bertemu dengan Anak, selanjutnya Anak membeli barang berupa daun-daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis ganja tersebut dengan menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian teman saudara Maikel memberikan 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan daun-daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis ganja tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 Anak pergi ke Pelabuhan Jayapura untuk naik Kapal KM. Labobar dengan tujuan Kota Nabire, setelah kapal berlayar dari Pelabuhan Jayapura Anak langsung naik dan di atas sekoci yang berada Dek 8, tidak lama kemudian datang petugas *security* kapal dan anggota TNI AL dan menyuruh Anak untuk turun dari sekoci, selanjutnya petugas *security* kapal dan anggota TNI AL memeriksa tas gendong Anak dan menemukan 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan daun-daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis ganja tersebut, setelah itu Anak diamankan ke dalam sel kapal oleh petugas *security* kapal dan anggota TNI AL, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 pada saat Kapal KM. Labobar tiba dan sandar di Pelabuhan Serui, datang beberapa anggota Satuan Resnarkoba Polres Kepulauan Yapen melakukan penangkapan kepada Anak, dan selanjutnya membawa Anak beserta bungkus plastik bening berisikan daun-daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis ganja tersebut ke Kantor Satuan Resnarkoba Polres Kepulauan Yapen guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Anak tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa barang berupa bungkus plastik bening berisikan daun-daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak membawa barang berupa bungkus plastik bening berisikan daun-daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis ganja tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa barang berupa bungkus plastik bening berisikan daun-daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis ganja tersebut Anak simpan di dalam sebuah tas gendong berwarna hijau;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak bukan merupakan petugas kesehatan;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut: agar Anak diberikan hukuman yang ringan-ringannya, namun Pembimbing Kemasyarakatan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum terkait putusan yang akan diberikan kepada Anak;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 8,1 (delapan koma satu) gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 7,2 (tujuh koma dua) gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 11,7 (sebelas koma tujuh) gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 7,0 (tujuh koma nol) gram;
5. 1 (satu) buah tas gendong warna hijau;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah diperlihatkan di persidangan, serta dibenarkan oleh para saksi dan juga Anak, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian di dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, sekitar pukul 11.00 WIT bertempat di atas Kapal KM. Labobar yang sedang sandar di Dermaga Pelabuhan Domine Izak Samuel Kijne Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, telah dilakukan penangkapan kepada Anak oleh Saksi Bripka Sukatno, Saksi Bripka Onesimus Koridama bersama dengan beberapa anggota Satuan Resnarkoba Polres Kepulauan Yapen dikarenakan kedapatan membawa narkotika jenis ganja;
2. Bahwa berawal ketika Anak sedang duduk di atas sekoci Dek 8 Kapal KM. Labobar, kemudian datang petugas security dan anggota TNI AL yang

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta Anak untuk turun dari sekoci, setelah Anak turun dari sekoci, kemudian petugas *security* dan anggota TNI AL memeriksa tas gendong berwarna hijau milik Anak dan menemukan 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja, selanjutnya Anak diamankan di dalam sel Kapal KM. Lababor, kemudian Kapal KM. Labobar akan sandar di Pelabuhan Domine Izak Samuel Kijne Serui, Saksi Bripka Sukatno, Saksi Bripka Onesimus Koridama bersama dengan beberapa anggota Satuan Resnarkoba Polres Kepulauan Yapen mendapatkan informasi jika di atas kapal telah diamankan Anak karena kedapatan membawa narkotika jenis ganja, kemudian pada saat Kapal KM. Labobar tiba dan sandar di Dermaga Pelabuhan Domine Izak Samuel Kijne Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, Saksi Bripka Sukatno, Saksi Bripka Onesimus Koridama bersama dengan beberapa anggota Satuan Resnarkoba Polres Kepulauan Yapen naik ke atas kapal dan menemui petugas *security* dan anggota TNI AL, kemudian Saksi Bripka Sukatno, Saksi Bripka Onesimus Koridama bersama dengan beberapa anggota Satuan Resnarkoba Polres Kepulauan Yapen melakukan prosedur penangkapan kepada Anak, selanjutnya Anak beserta dengan 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja dibawa menuju ke Kantor Satuan Resnarkoba Polres Kepulauan Yapen;

3. Bahwa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja, masing-masing beratnya sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenisnya adalah ganja seberat 8,6 (delapan koma enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenisnya adalah ganja seberat 7,2 (tujuh koma dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenisnya adalah ganja seberat 11,7 (sebelas koma tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenisnya adalah ganja seberat 7,0 (tujuh koma nol) gram;

Dengan total keseluruhan berat narkotika jenis ganja tersebut adalah seberat 34,5 (tiga puluh empat koma lima) gram;

4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB.: 329/NNF/IX/2024 tanggal 2 September 2024 yang ditandatangani oleh Dr. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Papua, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor: 318/NNF/IX/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastik putih bersegel yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip kecil berisikan daun-daun, biji dan batang kering dengan berat netto 0,5714 (nol koma lima tujuh satu empat) gram, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 318/NNF/IX/2024 berupa daun-daun, biji dan batang kering tersebut adalah benar Narkotika jenis Ganja (terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

5. Bahwa Anak tidak mempunyai izin dari instansi berwenang untuk membawa narkotika jenis ganja tersebut serta Anak bukan merupakan petugas medis;
6. Bahwa narkotika jenis ganja yang ditemukan pada Anak tersebut terbagi menjadi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja milik Anak, dan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja lainnya milik teman Anak di Nabire;
7. Bahwa maksud dan tujuan Anak membawa narkotika jenis ganja tersebut untuk dipakai sendiri;
8. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor \*\*\*\*\* atas nama \*\*\*\*\* , yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paniai tanggal 15 April 2011, diketahui \*\*\*\*\* lahir di Enarotali pada tanggal 9 April 2010;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah orang perseorangan atau korporasi, yang mana dalam perkara ini, orang

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseorangan secara umum pengertiannya sama dengan unsur *barangsiapa* sebagaimana dalam KUHP merujuk kepada subjek hukum, dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke*) selaku pendukung hak dan kewajiban, atau merujuk kepada siapa suatu pidana harus dijatuhkan agar tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang bahwa Anak, dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang oleh Hakim telah diperiksa, serta dihubungkan dengan keterangan para saksi dan juga Anak yang membenarkan bahwa dirinyalah yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan dan kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa setelah dicermati, menurut Hakim unsur ini mengandung 2 (dua) unsur, antara lain unsur subjektif yaitu tanpa hak atau melawan hukum, dan unsur objektif yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Sehingga Hakim akan mempertimbangkan unsur objektif dahulu, baru kemudian dipertimbangkan unsur subjektifnya;

Menimbang bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah barang bukti berupa daun-daun, biji dan batang kering yang ditemukan pada diri Anak merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I adalah jenis narkotika sebagaimana terdaftar dalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui, bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, sekitar pukul 11.00 WIT bertempat di atas Kapal KM. Labobar yang sedang sandar di Dermaga Pelabuhan Domine Izak Samuel Kijne Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, telah dilakukan penangkapan kepada Anak oleh Saksi Bripka Sukatno, Saksi Bripka Onesimus Koridama bersama dengan beberapa anggota Satuan Resnarkoba Polres Kepulauan Yapen dikarenakan kedatangan membawa

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sru

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja dalam jumlah 4 (empat) bungkus plastik bening dengan masing-masing beratnya adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenisnya adalah ganja seberat 8,6 (delapan koma enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenisnya adalah ganja seberat 7,2 (tujuh koma dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenisnya adalah ganja seberat 11,7 (sebelas koma tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenisnya adalah ganja seberat 7,0 (tujuh koma nol) gram;

Dengan total keseluruhan berat narkotika jenis ganja tersebut adalah seberat 34,5 (tiga puluh empat koma lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB.: 329/NNF/IX/2024 tanggal 2 September 2024 yang ditandatangani oleh Dr. I Gede Suarthawan, S.Si., M.Si., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Papua, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor: 318/NNF/IX/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastik putih bersegel yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan daun-daun, biji dan batang kering dengan berat netto 0,5714 (nol koma lima tujuh satu empat) gram, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 318/NNF/IX/2024 berupa daun-daun, biji dan batang kering tersebut adalah benar Narkotika jenis Ganja (terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa narkotika berupa daun-daun, biji, dan batang kering yang ditemukan pada Anak adalah narkotika jenis ganja, yakni Narkotika Golongan I sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan membuktikan apakah Anak adalah orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisi *menawarkan untuk dijual* adalah menawarkan untuk diberikan

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada orang lain untuk memperoleh uang. *Menjual* adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. *Membeli* adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang atau memperoleh sesuatu dengan pengorbanan (usaha dan sebagainya) yang berat. *Menerima* adalah mengambil atau mendapatkan sesuatu yang diberikan, dikirimkan. *Menjadi perantara dalam jual beli* adalah orang yang menjadi penengah, penghubung, pialang, makelar atau calo dalam kegiatan menjual dan membeli. *Menukar* adalah mengganti sesuatu dengan yang lain. Sedangkan *menyerahkan* adalah memberikan atau menyampaikan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa perbuatan Anak berawal ketika Anak sedang duduk di atas sekoci Dek 8 Kapal KM. Labobar, kemudian datang petugas *security* dan anggota TNI AL yang meminta Anak untuk turun dari sekoci, setelah Anak turun dari sekoci, kemudian petugas *security* dan anggota TNI AL memeriksa tas gendong berwarna hijau milik Anak dan menemukan 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja, selanjutnya Anak diamankan di dalam sel Kapal KM. Labobar, kemudian Kapal KM. Labobar akan sandar di Pelabuhan Domine Izak Samuel Kijne Serui, Saksi Bripka Sukatno, Saksi Bripka Onesimus Koridama bersama dengan beberapa anggota Satuan Resnarkoba Polres Kepulauan Yapen mendapatkan informasi jika di atas kapal telah diamankan Anak karena kedapatan membawa narkotika jenis ganja, kemudian pada saat Kapal KM. Labobar tiba dan sandar di Dermaga Pelabuhan Domine Izak Samuel Kijne Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, Saksi Bripka Sukatno, Saksi Bripka Onesimus Koridama bersama dengan beberapa anggota Satuan Resnarkoba Polres Kepulauan Yapen naik ke atas kapal dan menemui petugas *security* dan anggota TNI AL, kemudian Saksi Bripka Sukatno, Saksi Bripka Onesimus Koridama bersama dengan beberapa anggota Satuan Resnarkoba Polres Kepulauan Yapen melakukan prosedur penangkapan kepada Anak, selanjutnya Anak beserta dengan 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja dibawa menuju ke Kantor Satuan Resnarkoba Polres Kepulauan Yapen;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak tidak dapat dikategorikan baik itu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga unsur objektif dari unsur ini tidak terpenuhi;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena unsur objektif tidak terpenuhi, maka Hakim tidak perlu membuktikan unsur subjektif lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum, sehingga Anak haruslah dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang bahwa terhadap unsur setiap orang yang telah diuraikan dalam pertimbangan Hakim pada dakwaan primair sebagaimana tersebut di atas, dan oleh pertimbangan Hakim, unsur tersebut telah dinyatakan terpenuhi pada diri Anak, maka Hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut menjadi pertimbangan dalam unsur setiap orang pada dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

- Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sru

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif dan mengandung beberapa sub unsur artinya apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka telah terbukti pula keseluruhan dari unsur ini;

Menimbang bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah barang bukti berupa daun-daun, biji dan batang kering yang ditemukan pada diri Anak merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman adalah jenis narkotika sebagaimana terdaftar dalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui, bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, sekitar pukul 11.00 WIT bertempat di atas Kapal KM. Labobar yang sedang sandar di Dermaga Pelabuhan Domine Izak Samuel Kijne Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, telah dilakukan penangkapan kepada Anak oleh Saksi Bripka Sukatno, Saksi Bripka Onesimus Koridama bersama dengan beberapa anggota Satuan Resnarkoba Polres Kepulauan Yapen dikarenakan kedapatan membawa narkotika jenis ganja dalam jumlah 4 (empat) bungkus plastik bening dengan masing-masing beratnya adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenisnya adalah ganja seberat 8,6 (delapan koma enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenisnya adalah ganja seberat 7,2 (tujuh koma dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenisnya adalah ganja seberat 11,7 (sebelas koma tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenisnya adalah ganja seberat 7,0 (tujuh koma nol) gram;

Dengan total keseluruhan berat narkotika jenis ganja tersebut adalah seberat 34,5 (tiga puluh empat koma lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB.: 329/NNF/IX/2024 tanggal 2 September 2024 yang ditandatangani oleh Dr. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Papua, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor: 318/NNF/IX/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastik putih bersegel yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan daun-daun, biji dan batang kering dengan berat netto 0,5714 (nol koma lima tujuh satu empat) gram, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dengan nomor: 318/NNF/IX/2024 berupa daun-daun, biji dan batang kering tersebut adalah benar Narkotika jenis Ganja (terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa narkotika berupa daun-daun, biji, dan batang kering yang ditemukan pada Anak adalah narkotika jenis ganja, yakni Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan membuktikan apakah Anak adalah orang yang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menanam adalah menaruh bibit, benih, setek dan sebagainya di dalam tanah supaya tumbuh. Sedangkan memelihara berarti menjaga, merawat dan mengolah agar dapat tumbuh dengan baik. Dan yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai suatu kebendaan atau barang dan bebas untuk menikmati kegunaan dengan sepenuhnya dan untuk berbuat sebebas-bebasnya terhadap suatu benda atau barang, sedangkan menyimpan adalah meletakkan suatu benda atau barang ke tempat tertentu yang keberadaannya ditentukan oleh si penyimpan, serta yang dimaksud dengan menguasai adalah tindakan meletakkan ke dalam kekuasaan suatu benda atau barang milik orang lain atau pun ikut berada dan menjaga penguasaan terhadap suatu barang di tempat tertentu, sedangkan menyediakan adalah memfasilitasi atau sengaja menyimpan barang untuk dipergunakan oleh orang lain tanpa adanya jual beli;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini, selanjutnya dalam penjelasan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanaman adalah tumbuhan yang biasa ditanam orang, misalnya sayuran, buah-buahan, dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa perbuatan Anak berawal ketika Anak sedang duduk di atas sekoci Dek 8 Kapal KM. Labobar, kemudian datang petugas *security* dan anggota TNI AL yang meminta Anak untuk turun dari sekoci, setelah Anak turun dari sekoci, kemudian petugas *security* dan anggota TNI AL memeriksa tas gendong berwarna hijau milik Anak dan menemukan 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja, selanjutnya Anak diamankan di dalam sel Kapal KM. Labobar, kemudian Kapal KM. Labobar akan sandar di Pelabuhan Domine Izak Samuel Kijne Serui, Saksi Bripka Sukatno, Saksi Bripka Onesimus Koridama bersama dengan beberapa anggota Satuan Resnarkoba Polres Kepulauan Yapen mendapatkan informasi jika di atas kapal telah diamankan Anak karena kedapatan membawa narkotika jenis ganja, kemudian pada saat Kapal KM. Labobar tiba dan sandar di Dermaga Pelabuhan Domine Izak Samuel Kijne Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, Saksi Bripka Sukatno, Saksi Bripka Onesimus Koridama bersama dengan beberapa anggota Satuan Resnarkoba Polres Kepulauan Yapen naik ke atas kapal dan menemui petugas *security* dan anggota TNI AL, kemudian Saksi Bripka Sukatno, Saksi Bripka Onesimus Koridama bersama dengan beberapa anggota Satuan Resnarkoba Polres Kepulauan Yapen melakukan prosedur penangkapan kepada Anak, selanjutnya Anak beserta dengan 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja dibawa menuju ke Kantor Satuan Resnarkoba Polres Kepulauan Yapen;

Menimbang bahwa narkotika jenis ganja yang ditemukan pada Anak tersebut terbagi menjadi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja milik Anak, dan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja lainnya milik teman Anak di Nabire;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Anak merupakan pemilik atas 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja, selain itu Anak juga sebagai pemegang kuasa atas 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja yang merupakan milik teman Anak di Nabire, maka menurut Hakim perbuatan Anak tersebut dapat dikategorikan ke dalam pengertian *memiliki dan menguasai*, sehingga cukup beralasan untuk

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Anak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu jenisnya adalah ganja;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Anak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, atau tidak adanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang. Sedangkan pengertian melawan hukum menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkotika adalah Industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, Rumah Sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Anak adalah orang perorangan secara pribadi ketika memiliki dan menguasai narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 34,5 (tiga puluh empat koma lima) gram, sedangkan ternyata Anak tidak bekerja sebagai petugas medis atau orang yang diberikan kewenangan untuk itu, dan terhadap pemilikan dan penguasaan narkotika jenis ganja tersebut Anak tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang (mengingat ganja termasuk

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang tidak dapat diperoleh secara bebas;

Menimbang bahwa oleh karena itu perbuatan Anak adalah jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelaslah bahwa Anak adalah merupakan orang yang tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Anak yang memiliki dan menguasai narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 34,5 (tiga puluh empat koma lima) gram tanpa dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis ganja tersebut, sehingga menurut Hakim perbuatan Anak tersebut dapat dikategorikan sebagai tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Anak telah dihadapkan di persidangan berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-05/KEP.YAPEN/Enz.2/09/2024 tanggal 17 September 2024 yang dibacakan di persidangan tanggal 23 September 2024;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa *Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana*, yang selanjutnya dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya*

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor \*\*\*\*\* atas nama \*\*\*\*\* , yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paniai tanggal 15 April 2011, diketahui \*\*\*\*\* lahir di Enarotali pada tanggal 9 April 2010;

Menimbang bahwa jika dihubungkan dengan waktu terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak yaitu pada tanggal 29 Agustus 2024, maka Anak masih berumur 14 (empat belas) tahun, sehingga menurut Hakim ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berlaku dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penuntut Umum menuntut agar Anak dijatuhi pidana berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Jayapura pada Pos Bapas Serui tanggal 4 September 2024, yang dibacakan di persidangan pada tanggal 23 September 2024, Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar Anak dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya, namun Pembimbing Kemasyarakatan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum terkait putusan yang akan diberikan kepada Anak;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berlaku dalam pemeriksaan ini, maka dengan demikian penjatuhan pidana kepada Anak juga harus merujuk dan berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Anak menyatakan bahwa Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini, selanjutnya dalam ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan;

Menimbang bahwa dalam perkara narkoba, Anak selain menjadi pelaku juga merupakan korban dari perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga Hakim berpendapat bahwa kepentingan Anak dan sekaligus menjadi korban, yaitu Anak baru lulus SMP dan ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA, tentunya dengan mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, maka setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh pendidikan (*vide* Pasal 3 huruf n Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), sehingga apabila pidana yang diberikan terlalu lama atau berat, tentunya akan mempengaruhi kondisi pribadi Anak dan juga keluarganya, selain itu Anak dapat melakukan perbuatan memiliki dan menguasai narkoba jenis ganja karena terpengaruh pergaulan yang bebas di lingkungan teman sebayanya, serta perkara ini merupakan pertama kalinya Anak diadili di persidangan, namun demikian Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan bahwa selama ditahan Anak menunjukkan perubahan sikap yang lebih positif sehingga Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar Anak diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang bahwa dengan merujuk pada tujuan pemidanaan, yaitu pidana yang diberikan bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam, melainkan sebagai upaya pembinaan bagi Anak untuk memperbaiki diri dan menjadi individu yang lebih baik di kemudian hari serta sebagai upaya pencegahan agar Anak tidak melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang sampaikan secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman beserta dengan alasan-alasannya, maka Hakim mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan diri Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa untuk membina Anak serta memberikan kesempatan bagi Anak agar mengintrospeksi dan memperbaiki diri menjadi

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi yang lebih baik, sehingga menurut Hakim perlu untuk membatasi kebebasan bergerak Anak untuk sementara waktu, maka Hakim akan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara kepada Anak dengan tetap merujuk pada ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa *pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, dan juga minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak (vide Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);*

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berpendapat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang cukup adil, proporsional, dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), namun karena di wilayah hukum Pengadilan Negeri Serui tidak terdapat LPKA, maka anak ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Serui;

Menimbang bahwa sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara yang dijatuhkan kepada Anak, Anak juga dibebankan untuk membayar pidana denda;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa *apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja*, sehingga pidana denda yang akan dibebankan kepada Anak tersebut akan diganti dengan pelatihan kerja, yang mana tempat dan lamanya pelatihan kerja tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa walaupun Anak diberikan pidana, namun demikian Anak tetap berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta hak lain yang diwajibkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Jayapura pada Pos Bapas Serui untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan,

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sru

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterampilan pembinaan, dan pemenuhan hak lain, serta Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan dalam hal ini Balai Pemasyarakatan wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut, sehingga pidana yang diberikan oleh Hakim sebagaimana dalam putusan ini, tidak menghalangi Anak untuk tetap mendapatkan pendidikan demi kelangsungan hidup masa depannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas gendong warna hijau, berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan (sarana untuk membawa narkoba jenis ganja) dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenisnya adalah ganja seberat 8,1 (delapan koma satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenisnya adalah ganja seberat 7,2 (tujuh koma dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenisnya adalah ganja seberat 11,7 (sebelas koma tujuh) gram, dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenisnya adalah ganja seberat 7,0 (tujuh koma nol) gram, berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) *juncto* Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti berupa narkoba dirampas untuk negara, maka cukup beralasan hukum untuk menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Kedadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih berusia sangat muda dan masih ingin melanjutkan pendidikannya;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Anak oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan pada Yayasan Filadelfia yang beralamat di Jalan Sumatera Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Anak tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas gendong warna hijau;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenisnya adalah ganja seberat 8,1 (delapan koma satu) gram;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenisnya adalah ganja seberat 7,2 (tujuh koma dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenisnya adalah ganja seberat 11,7 (sebelas koma tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenisnya adalah ganja seberat 7,0 (tujuh koma nol) gram;

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024, oleh Sigit Hartono, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Serui, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh H. Jauhari Seri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui, serta dihadiri oleh Binang Maritsal C. Yomaki, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya serta Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

H. Jauhari Seri, S.H.

Sigit Hartono, S.H.